



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA**

Nomor 02 Tahun 2020

**TENTANG  
TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS  
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA**

Menimbang : bahwa guna mengatur lebih lanjut Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 145/A.II.04.d/02/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta pasal 45, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata laksana organisasi kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Permenristekdikti RI Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA LAKSANA  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NAHDLATUL  
ULAMA YOGYAKARTA**

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan;
4. Fakultas adalah Fakultas yang ada di UNU Yogyakarta;
5. Program Studi adalah Program Studi yang ada di UNU Yogyakarta;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada suatu program studi di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;
7. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah Organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah kegiatan ko-kurikuler dan extra kurikuler sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen/pembina/pelatih sebagai bagian kurikulum;
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen/pembina/pelatih sebagai penunjang kurikulum;
10. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi kemahasiswaan yang harus memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kurikulum dan system penjaminan mutu, perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan, sarana dan pra sarana penunjang, jejaring, prestasi dan/atau reputasi;
11. Komunitas adalah perkumpulan/kelompok mahasiswa bidang atau minat tertentu yang keberadaannya secara resmi diakui oleh Universitas/Fakultas;
12. Anggota Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas;
13. Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas;
14. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkn kompetensi dan pencapaian prestasi;
15. Nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama terdiri dari moderat (*tawasuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*) dan adil (*ta'adul*);



## BAB II

### INDUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Pasal 2

1. Organisasi Kemahasiswaan intra kampus UNU Yogyakarta dihimpun dalam Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UNU Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KMNU UNU Yogyakarta;
2. KMNU UNU Yogyakarta adalah forum koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas semua Organisasi Kemahasiswaan internal kampus untuk pengembangan kader yang unggul dan berkarakter serta ikhlas berkhidmat kepada *jama'ah* dan *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
3. Pengurus KMNU UNU Yogyakarta dipilih dari dan oleh semua Ketua Organisasi Kemahasiswaan internal kampus yang sah secara musyawarah dan kekeluargaan.

## BAB III

### AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

#### Pasal 3

1. Organisasi Kemahasiswaan berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:
  - a. Pengembangan kader yang unggul dan berkarakter serta ikhlas berkhidmat kepada *jama'ah* dan *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
  - b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
  - c. Membentuk lulusan kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila dan ke-NU-an
  - d. Menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian dan kewirausahaan; dan
  - e. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas, Bangsa dan Negara.

#### Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah :

- a. Pengembangan kader kepemimpinan yang nasionalis dan religius berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama;
- b. Pengembangan bakat, minat, potensi, dan jati diri mahasiswa;
- c. Penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;

- d. Pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan ke-NU-an; dan
- e. Meningkatkan prestasi dan kompetensi mahasiswa untuk menjadi insan unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 5**

1. Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Pendidikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas;
2. Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama;
3. Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian integral proses Pendidikan yang mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi;
4. Organisasi Kemahasiswaan dapat berbentuk UKM, Komunitas, atau Himpunan Mahasiswa yang berada ditingkat Universitas/Fakultas/Program Studi;
5. Organisasi Kemahasiswaan dikelompokkan berdasarkan bidang bakat dan minat sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas.

## **BAB V**

### **PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN**

#### **Pasal 6**

1. Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.
2. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari seluruh Fakultas yang ada di Universitas.
4. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Studi dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa Fakultas/Program Studi yang memenuhi syarat kepada Dekan.
5. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari semua Program Studi yang ada di Fakultas.
6. Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.



## Pasal 7

1. Persyaratan pembentukan UKM adalah:
  - a. Keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas/Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
  - b. Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa sekurang-kurangnya dari dua Fakultas;
  - c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
  - e. Memiliki jejaring;
  - f. Memiliki kurikulum dan sistem penjaminan mutu; dan
  - g. Memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.
2. Persyaratan pembentukan Komunitas adalah:
  - a. Keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
  - b. Memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa sekurang-kurangnya dari dua Fakultas;
  - c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;

## Pasal 8

1. Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
  - a. Melanggar nilai-nilai Pancasila dan Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama;
  - b. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas;
  - c. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
  - d. Tidak melakukan rapat tahunan dan/atau tidak membuat laporan akhir tahun;
  - e. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
  - f. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
  - g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas; dan
  - h. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.
2. Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
3. Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

- a. Keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
- b. Melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- c. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembekuan, dan penutupan Organisasi Kemahasiswaan akan ditetapkan oleh Wakil Rektor.

### **BAB VI**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

1. Struktur Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
  - a. Pembina/Pelatih;
  - b. Pengurus; dan
  - c. Anggota.
2. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
  - a. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
  - b. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
  - c. Ketua Organisasi Kemahasiswaan dipilih melalui musyawarah anggota; dan
  - d. Ketua Organisasi Kemahasiswaan berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas.
3. Syarat menjadi ketua Organisasi Kemahasiswaan:
  - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 6 (enam);
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
  - d. Berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas;
  - e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  - g. Telah mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru di tingkat Universitas;
  - h. Aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Universitas; dan
  - i. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga).

4

*mu*



## **Pasal 12**

1. Rektor/Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan;
2. Rektor/Dekan dapat mengangkat Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan;
3. Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas di bawah koordinasi Direktur Kemahasiswaan;
4. Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas di bawah koordinasi Dekan.

## **Pasal 13**

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertugas:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu;
- d. mobilisasi anggota untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri kegiatan atas nama Universitas;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

## **Pasal 14**

Pembina/Pelatih bertugas mendampingi pengurus Organisasi Kemahasiswaan untuk:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

## **BAB VII**

### **MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

## **Pasal 15**

1. Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan;
2. Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;

4

7  
M

- c. cuti akademik; atau
  - d. terkena sanksi akademik.
3. Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

#### **Pasal 16**

- 1. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor;
- 2. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Studi ditetapkan oleh Dekan.

### **BAB VIII**

#### **KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 17**

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- c. memelihara nama baik almamater dan civitas akademika Universitas;
- d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- f. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri kegiatan atas nama Universitas;
- g. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun; dan
- h. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik.

#### **Pasal 18**

Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. dapat memperoleh bantuan dana kegiatan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas;
- f. melakukan konsultasi kepada Pimpinan Universitas/Fakultas;
- g. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan Universitas/Fakultas; dan
- h. mendapatkan pendampingan oleh Pembina/Pelatih.

4

*Nu*



### **Pasal 19**

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. berafiliasi dengan partai politik, perusahaan minuman keras, perusahaan rokok, dan jaringan penyalahgunaan narkoba;
- d. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- e. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- f. membuat dan/atau menyebarkan berita bohong baik secara lisan maupun tulisan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.

### **Pasal 20**

Selain kewajiban, hak, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 setiap Anggota wajib menaati Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

### **Pasal 21**

Organisasi Kemahasiswaan dan Anggota yang berprestasi mendapat penghargaan dan/atau insentif dari Universitas/Fakultas.

## **BAB IX IZIN KEGIATAN**

### **Pasal 22**

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan;
2. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan;
3. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional Universitas;
4. Izin Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar Universitas dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan atas nama Wakil Rektor;
5. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan atas nama Wakil Rektor;

4

6. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Dekan.

### **Pasal 23**

Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Mahasiswa:

- a. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
- b. waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam);
- c. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam) harus mendapat izin dari Dekan dan/atau Direktur Kemahasiswaan; dan
- d. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
  - 1) surat keterangan sehat dari dokter
  - 2) surat izin dari orang tua/wali;
  - 3) memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
  - 4) surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina/Pelatih; dan
  - 5) apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental.

### **Pasal 24**

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. anggaran Universitas/Fakultas/Program Studi sesuai dengan alokasi;
- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Wakil Rektor/Dekan;
- c. penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Universitas, melalui rekening Universitas; dan
- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Wakil Rektor/Dekan.



## **BAB X**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU UKM**

#### **Pasal 25**

Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib memiliki kurikulum, melaksanakan sistem penjaminan mutu, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun kepada Wakil Rektor/Dekan.

#### **Pasal 26**

Kurikulum Organisasi Kemahasiswaan diarahkan untuk mendorong mahasiswa:

- a. menjadi kader yang unggul dan berkarakter serta ikhlas berkhidmat kepada *jama'ah* dan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- b. meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial secara kreatif, terintegrasi, dan komprehensif;
- c. meningkatkan kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, membangun jejaring, serta keterampilan teknologi informasi dan komunikasi: mengembangkan jiwa sportivitas, toleransi, kepemimpinan, kewirausahaan dan kemandirian;
- d. mengembangkan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan seni budaya berbasis kearifan lokal; dan
- e. meningkatkan prestasi dan kompetensi mahasiswa untuk menjadi insan unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

#### **Pasal 27**

Sistem Penjaminan Mutu Organisasi Kemahasiswaan meliputi:

- a. Standar 1. Spesifikasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Tertib Organisasi.
- b. Standar 2. Perencanaan Strategis
- c. Standar 3. Tata Laksana Organisasi
- d. Standar 4. Sumber Daya Manusia
- e. Standar 5. Program Kerja
- f. Standar 6. Sarana dan Prasarana
- g. Standar 7. Jejaring dan Alumni
- h. Standar 8. Manajemen Keuangan
- i. Standar 9. Prestasi dan Reputasi
- j. Standar 10. Monitoring dan Evaluasi



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan ini berlaku, Organisasi Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan tata laksana Organisasi Kemahasiswaan paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.

**BAB XII**  
**PENUTUP**


**Pasal 29**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Januari 2020

Rektor,

  
Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
YOGYAKARTA

4

				
---	---	---	---	---